

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi merupakan ilmu yang paling berpengaruh dalam kehidupan di muka bumi. Ia bertanggungjawab atas kelangsungan hidup manusia sebagai individu maupun kelompok. Sebagai contoh, sebuah negara yang memiliki kekayaan melimpah, namun tidak dapat mensejahterakan masyarakat di dalamnya dapat dikatakan sebagai “hasil” dari ekonomi yang gagal. Saking pentingnya kedudukan ekonomi dalam ranah kehidupan, banyak para cendekiawan menjulukinya sebagai “*The Prince of Social Science*”¹.

Dalam Islam, dikenal sebuah lingkup bahasan yang disebut ekonomi Islam sebagai ilmu sekaligus sistem ekonomi yang lahir dari ajaran Islam. Sebagai ilmu dan sistem yang berasal dari Ideologi Islam, ekonomi Islam terus mengalami perkembangan. Pertumbuhan ekonomi Islam telah menempuh kurun waktu yang panjang dan dari perkembangan inilah cakupan ekonomi Islam menjadi sangat luas dan kompleks. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan yang dialami oleh ekonomi Islam merupakan buah dari kontribusi pemikiran cendekiawan ekonom Islam². Kontribusi pemikiran para cendekiawan ekonom Islam merupakan respon para cendekiawan terhadap permasalahan ekonomi Islam pada zamannya. Sehingga dapat dikatakan

¹Triono, Dwi Condro, *Ekonomi Islam Madzab Hamfara Jilid I Falsafah Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Irtikaz, 2014), hal. 2.

²Karim, Adiwarmarman, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal.8.

bahwa pada setiap masa memiliki tantangan tersendiri bagi ekonomi Islam yang akan menjadikan ekonomi Islam terus berkembang dengan adanya peran aktif para cendekiawan ekonomi Islam³.

Pemikiran tentang ekonomi Islam sebenarnya telah muncul di awal periode hijrah, yakni sekitar abad ke- 5 Hijriyah. Namun pemikiran-pemikiran di awal periode ini masih bersifat parsial, membahas salah satu tema pada bagian ekonomi Islam. Kemudian seiring perkembangan zaman, berkembang pulalah pemikiran-pemikiran mengenai ekonomi Islam ke arah yang lebih kompleks dan komprehensif⁴.

Perkembangan pemikiran ekonomi Islam secara singkat terbagi 3 fase, yakni fase awal, fase cemerlang, dan fase tertutupnya pintu ijtihad⁵. Fase awal adalah fase dasar-dasar ekonomi Islam serta sifat pemikiran pada masa ini masih pada bagian tertentu saja. Kemudian fase cemerlang merupakan fase dimana kekayaan intelektual sangat melimpah dan berkembang hingga menjadi warisan dalam perkembangan ekonomi Islam. Dan yang terakhir adalah masa menurunnya kuantitas pemikiran ekonom Islam yakni fase tertutupnya pintu ijtihad yang disebut juga sebagai fase stagnasi.

Setelah melalui masa stagnasi, ekonomi Islam dihadapkan dengan kenyataan runtuhnya *Daulah Islamiyah* terakhir, yakni Kekhalifahan Turki

³Nasution at al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 17.

⁴Karim, Adiwarman, op. cit, hal. 10-21.

⁵Karim, Adiwarman, loc. cit.

Utsmani pada tahun 1924. Dengan runtuhnya Kekhalifahan Turki Utsmani sebagai *Daulah Islamiyah* terakhir, mengakibatkan tidak dinaunginya pertumbuhan ekonomi Islam dalam naungan Islam yang *kāffah*. Runtuhnya sistem Islam yang *kāffah* mengawali kebangkitan sistem kapitalisme menjadi ideologi dunia. Dengan keberadaan sistem kapitalisme menjadi sistem ideologi dunia menyebabkan sedikit-banyak semua aspek kehidupan dunia memiliki corak sistem kapitalisme, yakni sekularisme.

Sekularisme merupakan karakteristik paling menonjol dalam Ideologi Kapitalisme. Paham sekularisme membuat terjadinya pemisahan antara agama dalam sistem kehidupan. Dalam hal ini termasuk pula nilai-nilai spiritual dalam kehidupan. Dengan kata lain, pada era modernisasi ini ekonomi Islam mendapatkan tantangan baru, yakni ketiadaan naungan sistem Islam yang *kāffah* dan terlepasnya nilai-nilai spiritual dalam ranah kehidupan dunia termasuk bidang ekonomi⁶. Dengan terlepasnya nilai-nilai spiritual dalam kehidupan, timbullah utilitarianisme sebagai dampak nyata sistem ekonomi kapitalis⁷.

Dalam menjalani kehidupan, manusia tidak pernah terlepas dari permasalahan harta. Pembahasan mengenai harta merupakan bahasan yang sangat fundamental dalam ekonomi. Dalam ekonomi Islam, harta haruslah diperlakukan sesuai ketentuan syara' dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ranah ini akan semakin penting bila yang dibahas adalah harta dalam

⁶ Chapra, M. Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani, 2000), hal 25.

⁷ Ibid, hal. 26.

skala *massive* dari umat. Harta dalam skala *massive* dari umat merupakan harta yang didapatkan dari banyak individu pada suatu wilayah yang kuantitasnya sangat banyak. Adanya harta umat dalam skala *massive* menuntut adanya suatu sistem manajemen harta dalam kuantitas besar agar pengelolaan harta umat dapat dijalankan dengan benar sesuai kaidah dan nilai-nilai yang terkandung dalam ekonomi Islam.

Praktek pengelolaan harta umat dalam skala *massive* dalam ekonomi Islam sebenarnya telah ada sejak zaman nabi. Praktek inilah yang menjadi dasar pengelolaan harta kekayaan umat bagi periode setelah nabi wafat. Dalam hal manajemen harta umat, dikenal sebuah konsep *Baitul Māl*. *Baitul Māl* secara harfiah berarti rumah harta. Di masa kekhilafahan, *Baitul Māl* menjadi institusi khusus yang mengelola harta yang diterima negara dan mengalokasikannya bagi kaum Muslim yang berhak menerimanya⁸. *Baitul Māl* merupakan lembaga yang penting karena merupakan bagian dari sistem keuangan negara. Saking pentingnya, harta kekayaan umat yang dikelola oleh *Baitul Māl* akan memengaruhi ekonomi di dalam negara.

Baitul Māl mengalami kemajuan signifikan pada masa pemerintahan Umar ibn Khattab sebagai *Khulafa ar-Rasyidin* pada zamannya. Seiring dengan bertambah luasnya wilayah kekuasaan Islam, *Baitul Māl* memerlukan perhatian khusus sebagai wadah yang mengelola harta umat agar dapat beroperasi dengan efektif dan efisien secara syar'i. Pembangunan *Baitul Māl*

⁸Zallum, Abdul Qadim, *Sistem Keuangan Negara Khilafah*, Terj. Ahmad S. dkk, (Jakarta: HTI-Press, 2015), hal 1.

juga diiringi dengan pembangunan sistem administrasi yang tertata. Dengan perkembangan fungsi dari *Baitul Māl* pada masa ini, *Baitul Māl* menjadi lembaga regular dan permanen dalam *Daulah Islamiyah* yang terus digunakan hingga akhir periode kekuasaan Islam di dunia⁹.

Pada masa modern ini, dimana sistem kapitalisme menjadi ideologi dunia dan kekhilafahan telah runtuh, praktek *Baitul Māl* sebagai institusi penting dalam sistem keuangan negara telah dihapuskan. Namun pemikiran-pemikiran para cendekiawan Muslim mengenai ekonomi Islam, khususnya *Baitul Māl*, tetap ada dan terjaga bahkan terus berlanjut. Namun, perlu diperhatikan bahwa pemikiran ekonomi Islam yang tumbuh dalam sistem kapitalisme rentan terhadap corak khas kapitalisme itu sendiri, yakni pemisahan agama dengan kehidupan dunia. Dan hal ini membentuk pemahaman bahwa orientasi dalam bertindak adalah kemanfaatan. Sehingga dewasa ini banyak sekali pemikiran maupun perbuatan yang tercampur dengan bisnis atau keuntungan serta mengabaikan aspek spiritualitas.

Taqiyuddin An-Nabhani merupakan salah satu tokoh yang hidup di masa transisi ideologi Islam dan kapitalisme. Taqiyuddin An-Nabhani merupakan cucu dari Syaikh Yusuf An-Nabhani, seorang Syaikh dan qadhi senior di wilayah Nablus, tokoh sejarah pada masa akhir Khilafah Turki Utsmaniyyah. Hal ini mengakibatkan Taqiyuddin An-Nabhani mendapatkan corak pendidikan dan lingkungan dimana Islam diterapkan secara *kāffah*.

⁹Rahman, Kosim, *Sejarah Perkembangan Baitul Māl*, Rumah Baca, (<http://kosimrahman.blogspot.co.id/2014/12/sejarah-dan-perkembangan-baitul-mal.html>, pada tanggal 21 November 2017 pukul 05.07 WIB)

Namun disisi lain pula beliau hidup di saat sistem kapitalisme mulai memayungi dunia.

Dari latar belakang di atas, penulis terdorong untuk mengambil judul “Sistem Manajemen Harta Kekayaan (Studi Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani Tentang *Baitul Māl*)”. Penelitian ini akan menguraikan pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang *Baitul Māl* sebagai tokoh yang hidup di masa transisi sistem Islam ke sistem kapitalis dengan menguji pemikiran beliau menggunakan objek formal Manajemen Spiritual yang di dalamnya terkandung nilai-nilai spiritual dalam melakukan kegiatan ekonomi.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah, yakni: “Bagaimana pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani mengenai konsep manajemen harta dalam *Baitul Māl*?”

C. Tujuan Penelitian

Terdapat 3 tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yakni :

1. Mengungkap dan menjelaskan pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani mengenai sistem manajemen harta kekayaan dalam *Baitul Māl*.
2. Menganalisis secara umum pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani mengenai sistem manajemen harta kekayaan dalam *Baitul Māl*.

3. Menganalisis secara khusus dengan menggunakan Manajemen Spiritual sebagai objek formal untuk menguji apakah pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani memisahkan nilai spiritual atau tidak.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Membuktikan eksistensi pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani mengenai konsep manajemen harta di *Baitul Māl* dan berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan Ekonomi Islam dan relevansinya terhadap nilai-nilai spiritual dalam Manajemen Spiritual.

2. Bagi Masyarakat

Memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai konsep *Baitul Māl* dalam Ekonomi Islam dan relevansinya dengan nilai-nilai spiritualitas dalam Manajemen Spiritual.

3. Bagi Akademisi

Menambah informasi dan wawasan mengenai pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang konsep manajemen harta di *Baitul Māl* yang dikaji dalam kaca mata Manajemen Spiritual. Di samping itu menjadi bahan referensi untuk penelitian berikutnya yang berkaitan dengan masalah ini.